



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 31 Mei 1995, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Bakti Gg.Pete Lk.XI Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271097105950004, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA.SH**, merupakan Advokat yang tergabung pada "**KANTOR HUKUM - MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA.SH & REKAN**", yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg.Mesjid No.21C Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 06 September 2024, sebagai **Penggugat;**
melawan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



XXXXXXXXXXXX, lahir di Labuh Lintang, pada tanggal 15 Januari 1988,
Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir
SLTA, Agama Islam, Petani/Pekebun, bertempat
tinggal di Jalan Taud No.97 (rumah Sueb)
Kel.Sidorejo Kec.Medan Tembung Kota Medan
Prov.Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 1271011306710002, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register
Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 13 September 2024
Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1444 H dan/atau pada tanggal
21 Januari 2023 M, telah dilaksanakan perkawinan yang sah secara
Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kemudian
perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas seperti sebagaimana
ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.1271091012023026 tertanggal
21 Januari 2023, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH
menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik
Talak.
3. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak
belum bercampur (*ba'da dukhul*).
4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Jalan Sumber Bakti Gg.Pete Lk.XI Kel.Harjosari II Kec.Medan
Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, lalu Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari karena cinta maupun kasih sayang namun karena berdasarkan dari hasil perijodohan diantara kedua orang tua kedua belah pihak. Diawal akan dilakukan pernikahan Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap maupun penolakan atas pernikahan yang didasari karena perijodohan tersebut. Karena bakti Penggugat kepada kedua orang tua, Penggugat menerima pernikahan yang berdasarkan perijodohan tersebut dengan pemikiran bahwasannya perasaan cinta dan kasih sayang akan dapat dipupuk dan dibina seiring dengan berjalannya kehidupan rumah tangga.

6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi disekitar sehari setelah resepsi pernikahan, dimana saat itu Tergugat meminta melakukan berhubungan badan selayaknya suami istri. Namun kala itu Penggugat sedang dalam keadaan tidak suci (menstruasi), maka berdasarkan syariat Islam seperti sebagaimana yang diajarkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 222, maka Penggugat menolak secara halus ajakan Tergugat tersebut. Dalam penolakan tersebut Tergugat tidak menunjukkan rasa kecewa atas penolakan Penggugat tersebut dan terlihat seolah-olah menerima dengan ikhlas penolakan Penggugat tersebut. Keesokan paginya Tergugat juga tidak menunjukkan perubahan sikap apapun juga baik terhadap Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat. Tergugat dengan sikap biasa minta izin untuk pergi bekerja kepada Penggugat dan kepada kedua orang tua Penggugat. Namun kepergian Tergugat tersebut tidak kembali lagi hingga sampai saat gugatan ini dibuat

7. Bahwa atas peristiwa yang seperti sebagaimana telah dijelaskan dalam Posita Nomor 6 dalam gugatan ini, maka pihak keluarga Penggugat mencoba untuk membicarakan permasalahan tersebut kepada Tergugat dan kepada pihak keluarga Tergugat. Dalam mediasi tersebut Tergugat menyatakan niatnya tidak ingin menjadi suami Penggugat dan untuk itu Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Penggugat dan selanjutnya kedua orang tua Tergugat dengan ikhlas menyerahkan keputusan proses perceraian atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi kepada Penggugat dan kepada kedua orang tua Penggugat, dikarenakan keputusan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirubah lagi.

8. Bahwa dalam menyikapi hal seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 5 hingga Posita Nomor 7 dalam gugatan ini, Penggugat meminta saran dan pendapat kepada pihak keluarga Penggugat. Maka atas dasar saran dan pendapat dari keluarga Penggugat, maka Penggugat memutuskan bahwasannya hubungan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus segera diputus dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.

11. Bahwa bila ditinjau dengan kondisi dan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.

12. Bahwa yang mendasari diajukan gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



- a. Bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan memperistri Penggugat dan Tergugat juga telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat dihadapan Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak dari awal pernikahan hingga kepergian Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama.
- c. Bahwa Tergugat sudah pergi tanpa kabar dan meninggalkan tanggung jawabnya selaku suami selama ± 1 (lebih kurang satu) tahun lamanya.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

13. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan Taud No.97 Kel.Sidorejo Kec.Medan Tembung Kota Medan Prov.Sumatera Utara* dan Penggugat berdomisili di rumah tempat tinggal bersama yaitu di *Jalan Sumber Bakti Gg.Pete Lk.XI Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara*. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat dan Penggugat. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006.

14. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Nomor 5 hingga Posita Nomor 7 dalam gugatan ini, maka dapat diketahui bahwasannya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar ± 1 (lebih kurang satu) tahun lamanya dan mulai sejak saat itu sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Selain itu Tergugat juga sudah menyatakan keinginannya untuk tidak berkenan memperistri Penggugat dan telah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat dihadapan keluarga kedua belah pihak. Hal ini sesuai

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadilin perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA.SH**, merupakan Advokat yang tergabung pada “**KANTOR HUKUM – MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA.SH & REKAN**”, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg.Mesjid No.21C Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2511/IX/2024 tanggal 09 September 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 13 September 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang telah terdaftar tanggal 13 September 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, 13 September 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).